



PUTUSAN

Nomor 1138 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **NGAMPUN GINTING**, bertempat tinggal di Desa Amburidi, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara;
- 2 **CITA-CITA GINTING**, bertempat tinggal di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada H. M. K. Aldian Pinem, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 100 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Melawan:

1. **NASIP PERANGIN-ANGIN**, bertempat tinggal di Dusun Deleng Pucuk, Desa Rumah Galoh, Kecamatan Sungai Bingai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara,
2. **MALEM KATANA GINTING**, bertempat tinggal di Desa Amburidi, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara,
3. **ARMADA PERANGIN-ANGIN**, bertempat tinggal di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara,

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alm. Ngeloh Perangin-Angin dengan istrinya almh. Nading BR Sembiring semasa hidupnya mempunyai keturunan/anak kandung sebanyak 4 (empat) orang sebagai ahli waris yang sah masing-masing bernama : 1. Nasip Perangin-Angin, Penggugat I, 2. alm. Bena Malem BR Perangin-Angin, 3. almh. Dame BR Perangin-Angin dan 4. alm. Damal Perangin-Angin;

Bahwa Penggugat I adalah Ahli waris yang sah dan sebagai satu-satunya anak kandung/keturunan dari alm. Ngeloh Perangin-Angin yang sampai saat ini masih hidup;

Bahwa sedangkan almh. Dame Br Perangin-Angin adalah juga anak kandung dari alm. Ngeloh Perangin-Angin atau dengan lain perkataan almh. Dame Br Perangin-Angin adalah ibu kandung Penggugat II atau disebut juga nenek dari anak-anak alm. Bujur Ginting yaitu : 1. Herman Ginting, 2. Rossita BR Ginting, 3. Henni BR Ginting, dan 4. Junan Ginting;

Bahwa demikian juga alm. Damal Perangin-Angin adalah juga anak kandung dari alm. Ngeloh Perangin-Angin atau alm. Damal Perangin-Angin disebut juga Bapak Kandung Penggugat III atau dengan lain perkataan alm. Damal Perangin-Angin disebut juga kakek dari anak almh. Mariana BR Perangin-Angin yaitu Natal BR Ginting;

Bahwa demikian pula halnya almh. Bena Malem BR Perangin-Angin adalah juga anak kandung dari alm. Ngeloh Perangin-Angin dan semasa hidupnya almh. Bena Malem BR Perangin-Angin dengan suaminya alm. Badel Ginting dalam perkawinannya mendapat keturunan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I, Ngampun Ginting dan Turut Tergugat Cita-Cita Ginting dan sekaligus sebagai ahli waris yang sah dari almh. Bena Malem BR Perangin-Angin;

Bahwa semasa hidup alm. Ngeloh Perangin-Angin dengan istrinya almh. Nading BR Sembiring selain mendapat 4 (empat) orang anak/keturunan sebagai ahli waris yang sah alm. Ngeloh Perangin-Angin juga ada mempunyai harta warisan peninggalan berupa 4 (empat) bidang tanah yang belum pernah dibagi sesuai fortie masing-masing sesuai hukum kepada ke empat ahli warisnya maupun keturunannya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat I, Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa adapun ke-4 (empat) bidang tanah harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin yang menjadi obyek dalam perkara ini terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kutabuluh, Desa Amburidi setempat dikenal dengan nama:

- 1 Juma Mbal Mbal, di bawah jalan (Berneh Dalan-Bahasa Daerah);
Luasnya \pm 15.000 m², batas-batasnya seperti dalam surat gugatan;
- 2 Juma Mbal Mbal, di atas jalan (Gugung Dalan-Bahasa Daerah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luasnya \pm 12.000 m², batas-batasnya seperti dalam surat gugatan;

3 Juma Darat, Juma Ndeher (Peken-Bahasa Daerah);

Luasnya \pm 4.000 m², batas-batasnya seperti dalam surat gugatan;

4 Pertapakan Rumah;

Luasnya \pm 300 m², batas-batasnya seperti dalam surat gugatan;

Ke-4 bidang tanah yang disebut di atas seluruhnya dikuasai secara melawan hukum dan tanpa hak (*onrechtmatig daad*) oleh Tergugat I Ngampun Ginting;

Bahwa oleh karena ke-4 (empat) bidang tanah yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* sampai dimajukan gugatan ini belum diadakan pembagian waris yang sah sesuai fortie masing-masing antara ahli waris alm. Ngeloh Perangin-Angin dengan istrinya almh. Nading BR Sembiring adalah Penggugat I, II, III dan Tergugat I dan Turut Tergugat;

Bahwa fakta di lapangan terhadap tanah-tanah terperkara harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin telah dikuasai dan diserobot tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Tergugat I;

Bahwa untuk menjaga agar harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin dengan istrinya almh. Nading BR Sembiring yang menjadi obyek dalam perkara ini tidak beralih kepada pihak lain dan atau orang yang tidak berhak maka para Penggugat mau membodel waris sehingga oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum harta warisan peninggalan tersebut dikembalikan ke dalam boedel waris alm. Ngeloh Perangin-Angin dengan istrinya almh. Nading BR Sembiring;

Bahwa oleh karena alm. Ngeloh Perangin-Angin dengan istrinya almh. Nading BR Sembiring telah meninggal dunia demikian juga 3 (tiga) orang keturunan/anaknya yaitu : 1. alm. Bena Malem BR Perangin-Angin, 2. almh. Dame Br Perangin-Angin, 3. alm. Damal Perangin-Angin maka adalah patut dan wajar yang berhak atas seluruh harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin menurut hukum adalah ke-4 (empat) orang anak-anaknya dan oleh karena 3 (tiga) dari 4 (empat) anak kandung alm. Ngeloh Perangin-Angin telah meninggal maka hak warisnya menurut hukum jatuh dan beralih kepada Penggugat I, II, III dan Tergugat I dan Turut Tergugat;

Bahwa hukum mengatur tak seorangpun dapat diharuskan untuk tetap bersatu dalam harta peninggalan tak terbagi oleh karena itu setiap ahli waris senantiasa berhak untuk menuntut pemecahan dan pembagian;

Bahwa Penggugat I, II, III telah berulang kali meminta kepada Tergugat I Ngampun Ginting agar harta warisan peninggalan terperkara dibagi secara damai

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



berdasarkan musyawarah keluarga, apalagi antara Penggugat dan Tergugat masih kerabat dekat dan mempunyai hubungan darah, bahkan adik kandung Tergugat I yaitu Turut Tergugat Cita-Cita Ginting mempersunting almh. Mariana BR Perangin-Angin iparnya (impal, periban-bahasa daerah) anak kandung dari alm. Damal Perangin-Angin atau dengan lain perkataan Mariana BR Perangin-Angin adalah adik kandung Penggugat II, Armada Perangin-Angin sebagai isteri, namun usaha para Penggugat mencari jalan damai selalu mengalami jalan buntu dan tidak mendapat tanggapan yang baik terutama dari Tergugat I dan tetap tidak mau menyerahkan hak dan bahagian para Penggugat;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi dan menyerahkan harta warisan hak dan bahagian para Penggugat bahkan Tergugat I berupaya menghalang-halangi pembagian warisan dengan tujuan agar para Penggugat tidak mendapat bahagian atas harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin sesuai dengan fortie masing-masing maka perbuatan Tergugat I dapat dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Bahwa adalah patut dan wajar Penggugat I, II dan III menuntut hak dan bahagian melalui Pengadilan ini karena melalui musyawarah keluarga Tergugat I telah memperlihatkan itikad buruk dan tidak mau membagi harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, hak waris anak laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga dengan demikian menurut hukum bahagian dari Penggugat I, II dan III dan Tergugat I yang bersama-sama mewaris dengan Turut Tergugat atas harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin adalah sebagian berikut Penggugat I, II, III mendapat hak 3/4 bahagian dan 1/4 bahagian lagi adalah menjadi hak bersama-sama antara Tergugat I dan Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena objek perkara adalah merupakan harta warisan peninggalan alm. Ngeloh Perangin-Angin dan ke-4 anak almarhum beserta keturunan/ahli warisnya mempunyai hak yang sama maka adalah patut dan wajar apabila Penggugat I, II, III mendapat hak 3/4 bahagian dan diberikan hak terlebih dahulu menguasai dan menguasahi tanah perkara tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga terutama dari Tergugat I maupun Turut Tergugat;

Kerugian Materil :

Bahwa oleh karena Tergugat I telah lama atau \pm 15 (lima belas) tahun menguasai dan menikmati hasil dari ke-4 (empat) tanah yang menjadi objek terperkara terutama objek perkara Nomor 1 dan Nomor 2, yaitu tanah pertanian Juma Mbal Mbal di atas Jalan Desa dan Juma MBAL MBAL di bawah Jalan Desa jika dikelola secara intesif



dengan menanam tanaman padi dan atau tanaman palawija seperti cabai dan lain-lain ke-2 tanah terperkara pertahun saja dapat menghasilkan keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Atas tanah pertanian Juma Mbal Mbal di atas Jalan Desa yang luasnya \pm 15.000 m² dapat menghasilkan sedikitnya pertahun sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau keuntungan mana setara dengan Rp20.000.000,00 x 15 tahun = Rp300.000.000,00 sehingga atas tanah objek terperkara Nomor 1 tersebut saja para Penggugat telah kehilangan hak berupa kerugian uang materiil sebesar $\frac{3}{4}$ x Rp300.000.000,00 = Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2 Atas tanah pertanian Juma Mbal Mbal di bawah Jalan Desa yang luasnya \pm 12.000 m² dapat menghasilkan sedikitnya pertahun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau keuntungan mana setara dengan Rp15.000.000,00 x 15 tahun = Rp225.000.000,00 sehingga atas tanah objek terperkara Nomor 2 tersebut saja para Penggugat telah kehilangan hak berupa kerugian uang materiil sebesar $\frac{3}{4}$ x Rp225.000.000,00 = Rp168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 sehingga total kerugian materil yang harus dibayar seketika dan tunai oleh Tergugat I Ngampung Ginting kepada Penggugat I, II, III atas penguasaan kedua tanah yang menjadi objek terperkara tanpa hak dan melawan hukum adalah sebesar Rp225.000.000,00 + Rp168.750.000,00 = Rp393.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena itu mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat I i.c Ngampung Ginting membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat I, II, III uang sebesar Rp393.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

Bahwa mungkin saja Tergugat I i.c. Ngampung Ginting telah mengajukan fatwa yang tidak benar sehingga terbit surat-surat hak berupa akta-akta dan ataupun sertifikat atas tanah yang menjadi objek terperkara dan merugikan para Penggugat untuk itu mohon segala surat-surat tersebut dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat dalam perkara ini merupakan hak dan bahagian atas tanah harta warisan peninggalan yang belum dibagi dan lagi pula gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan cukup sehingga patut putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan serta merta sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



Bahwa untuk memaksa agar Tergugat I dan Turut Tergugat taat pada isi putusan mohon dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak gugatan didaftar oleh Penggugat I, II, III sampai para Penggugat memperoleh hak warisnya sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menjaga agar gugatan para Penggugat tidak nihil mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta hak dan milik Tergugat I baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan para Penggugat tunjuk kemudian;

Bahwa dikhawatirkan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap Tergugat I akan berupaya mengalihkan objek perkara kepada pihak lain untuk itu mohon Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu;

Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan terutama Tergugat I tidak mau memberi hak dan bagian Penggugat I, II, III sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka adalah patut semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum bahwa 1. Nasip Perangin-Angin, 2. alm. Bena Malem BR Perangin-Angin, 3. almh. Dame Br Perangin-Angin dan 4. alm. Damal Perangin-Angin adalah anak kandung dari ahli waris yang sah dari alm. Nggeloh Perangin-Angin dengan isterinya alm. Nading BR. Sembiring, dan oleh karena 1. Dame Br Perangin-Angin 2. Damal Parangin-Angin dan 3. Bena Malem Br Perangin-Angin telah meninggal dunia maka kedudukannya jatuh dan beralih kepada Penggugat II, III dan Tergugat I, dan turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;
4. Menyatakan demi hukum bahwa ke-4 (empat) tanah objek terperkara yaitu :
 - 1 Juma Mbal Mbal, di bawah jalan (Berneh Dalan-Bahawa Daerah), seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Tegoh Perangin-angin;
 - Timur berbatas dengan tanah Tenang Ginting;
 - Selatan berbatas dengan tanah Jenda Ingan Perangin-angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Bujur Ginting;
2. Juma Mbal Mbal, di atas jalan (Gugung Dalam-Bahasa Daerah) seluas \pm 12.000 m², batas-batasnya, sebagai berikut :
- Utara dengan tanah Nande Rasi Br.Ginting;
 - Timur dengan tanah Perhatian Perangin-angin/alm. Sengketen Perangin-angin;
 - Selatan dengan tanah Nande Rasi Br Ginting/ Rapat Perangin-angin;
 - Barat dengan Rantemuli Sembiring/Alm, Arus-lit Sembiring;
3. Juma Darat, Juma Ndeher (Peken-Bahasa Daerah), luasnya \pm 4000 m², batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah : Cori Sembiring/Nawari Sembiring;
 - Timur berbatas dengan tanah: Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
 - Selatan berbatas dengan tanah: Jalan menuju Desa Rih Tengah;
 - Barat berbatas dengan: Rumah Ibadah/ Gereja/Adum Ginting;
4. Pertapakan Rumah Luasnya \pm 300 m², batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah Nande Tongkil Sembiring/Nawari Sembiring;
 - Timur berbatas dengan tanah Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Alan menuju Desa Rih Tengah;
 - Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Kampung;
- Yang terletak di Desa Amburidi, Kecamatan Kutubuluh, Kabupaten Karo adalah harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br. Sembiring, dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat I, Turut Tergugat mempunyai hak yang sama atas objek perkara harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading Br. Sembiring, dengan memperoleh hak dan bahagian Penggugat I, II, dan III mendapat 3/4 bahagian dan 1/4 bahagian lagi adalah menjadi hak bersama antara Tergugat I, dan Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I, dan Turut Tergugat atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 3/4 bahagian dari seluruh objek terperkara harta warisan peninggalan alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nading br.Sembiring, kepada Penggugat I, II, III dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak manapun untuk selanjutnya dapat dikuasai secara bebas oleh Penggugat I, II dan III;

7. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara dan tidak mau membagi dan menyerahkan hak dan bahagian Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menghukum Tergugat I i.c. Ngampun Ginting membayar ganti rugi materil seketika dan tunai kepada Penggugat I, II, III sebesar Rp225.000.000,00 + Rp168.750.000,00 = Rp393.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau suatu jumlah yang dirasa adil dan patut oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*);
9. Menyatakan sah demi hukum penguasaan tanah terperkara yang dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat I, II, III setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan ini;
10. Menyatakan demi hukum semua surat-surat yang terbit atas tanah objek terperkara yang merugikan para Penggugat dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sejak gugatan didaftar sampai Penggugat I, II, dan III memperoleh hak warisnya sesuai hukum yang berlaku;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta kendatipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 43/Pdt.G/2010/PN Kbj., tanggal 14 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa 1. Nasip Perangin-Angin, 2. alm. Bena Malem BR Perangin-Angin, 3. alm. Dame Br Perangin-Angin dan 4. alm. Damal Perangin-Angin adalah anak kandung dari ahli waris yang sah dari alm. Nggeloh Perangin-Angin dengan isterinya alm. Nading BR. Sembiring, dan oleh karena 1. Dame Br Perangin-Angin 2. Damal Parangin-Angin dan 3. Bena Malem Br Perangin-Angin telah meninggal dunia maka kedudukannya jatuh dan beralih kepada Penggugat II, III dan Tergugat I, dan turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;
3. Menyatakan demi hukum bahwa ke-4 (empat) tanah objek terperkara yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Juma Mbal Mbal, di bawah jalan (Berneh), seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Tegoh Perangin-angin;
 - Timur berbatas dengan tanah Tenang Ginting;
 - Selatan berbatas dengan tanah Jenda Ingan Perangin-angin;
 - Barat berbatas dengan Bujur Ginting;
2. Juma Mbal Mbal, di atas jalan (gugung) seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$, batas-batasnya, sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Nande Rasi Br.Ginting;
 - Timur dengan tanah Perhatian Perangin-angin/alm. Sengketen Perangin-angin;
 - Selatan dengan tanah Nande Rasi Br Ginting/ Rapat Perangin-angin;
 - Barat dengan Rantemuli Sembiring/alm. Arus-lit Sembiring;
3. Juma Darat, Juma Ndeher (peken), luasnya $\pm 4000 \text{ m}^2$, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah: Cori Sembiring/ Nawari Sembiring;
 - Timur berbatas dengan tanah: Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
 - Selatan berbatas dengan tanah: Jalan menuju Desa Rih Tengah;
 - Barat berbatas dengan: Rumah Ibadah/ Gereja/ Adum Ginting;
4. Pertapakan Rumah Luasnya $\pm 300 \text{ m}^2$, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Nande Tongkil Sembiring/Nawari Sembiring;
 - Timur berbatas dengan tanah Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Jalan menuju Desa Rih Tengah;
 - Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Kampung;

Yang terletak di Desa Amburidi, Kecamatan Kutubuluh, Kabupaten Karo adalah harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br. Sembiring, dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat I, Turut Tergugat mempunyai hak yang sama atas objek perkara harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading Br. Sembiring, dengan memperoleh hak dan bahagian Penggugat I, II, dan III mendapat $\frac{3}{4}$ bahagian dan

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/4 bahagian lagi adalah menjadi hak bersama antara Tergugat I, dan Turut Tergugat;

5. Menghukum Tergugat I, dan Turut Tergugat atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 3/4 bahagian dari seluruh objek terperkara harta warisan peninggalan alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br.Sembiring, kepada Penggugat I, II, III dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak manapun untuk selanjutnya dapat dikuasai secara bebas oleh Penggugat I, II dan III;
6. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I menguasai seluruh objek perkara dan tidak mau membagi dan menyerahkan hak dan bahagian Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat I Ngampun Ginting membayar ganti rugi materil seketika dan tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br. Sembiring;
8. Menyatakan sah demi hukum penguasaan tanah terperkara yang dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat I, II, III setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 50/PDT/2012/PT MDN, tanggal 7 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 14 Juni 2011, Nomor 43/Pdt.G/2010/PN Kbj., sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III Terbanding I,II dan III untuk sebahagian;
 - 1 Menyatakan demi hukum bahwa 1. Nasip Perangin-Angin, 2. alm. Bena Malem BR Perangin-Angin, 3. almh. Dame Br Perangin-Angin dan 4. alm. Damal Perangin-Angin adalah anak kandung dari ahli waris yang sah dari alm. Nggeloh Perangin-Angin dengan isterinya almh. Nading BR. Sembiring, dan oleh karena 1. Dame Br Perangin-Angin 2. Damal Parangin-Angin dan 3. Bena Malem Br Perangin-Angin telah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia maka kedudukannya jatuh dan beralih kepada Penggugat II, III/ Terbanding dan Tergugat I/Pem-banding dan turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;

2 Menyatakan demi hukum bahwa ke -4 (empat) tanah objek perkara yaitu :

a Juma Mbal-Mbal, di bawah Jalan (Berneh), seluas \pm 15.000 m² batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Tegoh Perangin-angin;
- Timur berbatas dengan tanah Tenang Ginting;
- Selatan berbatas dengan tanah Jenda Ingan Perangin-angin;
- Barat berbatas dengan Bujur Ginting;

b Juma Mbal-Mbal, diatas jalan (gugung) seluas \pm 12.000 m², batas-batasnya, sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Nande Rasi Br.Ginting;
- Timur dengan tanah Perhatian Perangin-angin/alm. Sengketen Perangin-angin;
- Selatan dengan tanah Nande Rasi Br Ginting/ Rapat Peranginangin;
- Barat dengan Rantemuli Sembiring/ Alm, Aru-slit Sembiring;

c Juma Darat, Juma Ndeher (peken), luasnya \pm 4000 m², batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Cori Sembiring/Nawari Sembiring;
- Timur berbatas dengan tanah Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan menuju Desa Rih Tengah;
- Barat berbatas dengan Rumah Ibadah/ Gereja/ Adum Ginting;

d Pertapakan Rumah Luasnya \pm 300 m², batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Nande Tongkil Sembiring/Nawari Sembiring;
- Timur berbatas dengan tanah Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan menuju Desa Rih Tengah;
- Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Kampung;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



Yang terletak di Desa Amburidi, Kecamatan Kutubuluh, Kabupaten Karo adalah harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br. Sembiring, dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

- 1 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Tergugat I/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding mempunyai hak yang sama atas objek perkara harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading Br. Sembiring, dengan memperoleh hak dan bahagian Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III mendapat $\frac{3}{4}$ bahagian dan $\frac{1}{4}$ bagaian lagi adalah menjadi hak bersama antara Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- 2 Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ bahagian dari seluruh objek terperkara harta warisan peninggalan alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br.Sembiring, kepada Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak manapun untuk selanjutnya dapat dikuasai secara bebas oleh Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III;
- 3 Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I/Pembanding menguasai seluruh objek perkara dan tidak mau membagi dan menyerahkan hak dan bahagian Penggugat I, II dan III/Terbanding I, II, III adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- 4 Menghukum Tergugat I/Pembanding Ngampun Ginting membayar ganti rugi materil seketika dan tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br. Sembiring;
- 5 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I, II, III selain dan selebihnya; Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dan Turut Terbanding dengan



perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2010/PN Kbj., Nomor 06/Pdt.KS/2012/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 19 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pemanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi (Ngampun Ginting) pada persidangan perkara aquo hanya hadir pada saat sidang mediasi. Oleh karena mediasi gagal panggilan untuk sidang pertama ada sampai kepada Pemohon Kasasi I, tetapi karena Pemohon Kasasi I pada saat itu sakit dan tidak hadir. Kemudian Pemohon Kasasi I menunggu panggilan untuk sidang selanjutnya. Kenyataannya surat panggilan untuk sidang tersebut tidak pernah disampaikan kepada Pemohon Kasasi I secara patut dan sah untuk bersidang;
- 2 Bahwa Para Pemohon Kasasi mengetahui perkara aquo pada putusan pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kabanjahe setelah ada disampaikan pemberitahuan putusan. Oleh karena Para Pemohon Kasasi inperson awam hukum, maka permasalahan tersebut tidak dipahami oleh Para Pemohon Kasasi inperson. Tetapi keluarga mengingatkan agar Para Pemohon Kasasi inperson harus mengajukan banding. Oleh karena desakan keluarga dan Para Pemohon Kasasi awam hukum, maka Para Pemohon Kasasi mengajukan banding pada tanggal 20 Juli 2011;
- 3 Bahwa yang sangat perlu untuk dilakukan pemeriksaan ulang pada tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Kabanjahe yaitu adanya bukti yang sangat perlu untuk diperiksa agar peradilan pemeriksaan pada tingkat Kasasi tidak

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



keliru dan silap serta adil membuat keputusan pada tingkat pemeriksaan kasasi;

- 4 Bahwa bukti yang sangat perlu diperiksa menyangkut objek perkara aquo adalah Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Oktober 1971 antara Nasip Perangin Angin (Termohon Kasasi I) bersama dengan Damal Perangin angin menjual objek perkara aquo yaitu perladangan Juma Darat atau disebut juga perladangan Juma Peken. Termasuk juga tanah pertapakan rumah yang dibeli oleh Ngampun Ginting (Pemohon Kasasi I) dari Nasip Perangin angin (Termohon Kasasi I). Tentu bukti ini sangat perlu untuk diperiksa di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- 5 Bahwa begitu juga bukti pembayaran pajak PBB terhadap objek perkara yang ditulis atas nama Ngampun Ginting (Pemohon Kasasi I) yang disetorkan ke BRI Unit Kutabuluh. Dari bukti ini jelas objek perkara aquo adalah dikuasai langsung oleh Pemohon Kasasi I;
- 6 Bahwa juga ada saksi yang mengetahui tentang sejarah tanah dan kepemilikan objek perkara aquo yang berdomisili di Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo yaitu :
 - a Wardi Sembiring, umur 51 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - b Nuan Ginting, umur 89, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - c Amat BR. Sembiring, umur 51 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - d Rosma BR. Ginting, umur 58 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - e Rante Muli Sembiring, umur 41 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - f Katoneng BR. Ginting, umur 89 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
- 7 Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas agar terwujud peradilan yang adil dan benar untuk mengadili perkara aquo, maka sangat wajar Bapak Ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara aquo untuk membuat putusan sela yang amarnya sebagai berikut :
 - Memerintahkan kembali Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk membuka persidangan perkara Nomor 43/Pdt.G/2010/PN Kbj;



- Memeriksa bukti Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Oktober 1971 dan bukti pembayaran pajak PBB terhadap objek perkara atas nama Ngampun Ginting (Pemohon Kasasi I) yang disetorkan ke BRI Unit Kutabuluh;
- Memeriksa saksi- saksi yang bernama :
 - a Wardi Sembiring, umur 51 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - b Nuan Ginting, umur 89, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - c Amat BR. Sembiring, umur 51 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - d Rosma BR. Ginting, umur 58 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - e Rante Muli Sembiring, umur 41 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;
 - f Katoneng BR. Ginting, umur 89 Tahun, pekerjaan Bertani, alamat Desa Amburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo;

II *Judex Facti* Keliru Mempertimbangkan Historis Objek Perkara;

- 8 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan) telah keliru menganalisa sejarah objek perkara. Sebab objek perkara *a quo* perladangan Juma Mbal Mbal Berneh (Perladangan Mbal Mbal Bawah) seluas $\pm 15.000 M^2$ sebelah utara berbatas dengan tanah: Tegoh Perangin angin, sebelah Timut berbatas dengan tanah: Tenang Ginting, sebelah Selatan berbatas dengan tanah: Jenda Ingan Perangin angin dan sebelah Barat berbatas dengan Bujur Ginting. Bahwa objek perkara aquo diperoleh oleh Pemohon Kasasi I (Ngampung Ginting) pada Tahun 1967 atas pembagian areal perladangan oleh Kepala Desa Mburidi yang bernama Sangketen Perangin angin yang juga merupakan pendiri kampung (Simantek Kuta). Mengenai historis keberadaan objek perkara Juma Mbal Mbal Berneh (perladangan Mbal Mbal Bawah) ini tidak ada ditemukan dalam putusan *Judex Facti*;
- 9 Bahwa objek perkara Juma Mbal Mbal Gugung (perladangan Mbal Mbal Atas) adalah tanah yang dikuasai langsung oleh ayah dari Pemohon Kasasi I yang bernama Bendel Ginting pada Tahun 1951 kemudian pada Tahun 1969 diwariskan kepada Pemohon Kasasi I (Ngampung Ginting) yang sampai saat ini

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



dikuasai secara terus menerus dari dahulu sampai sekarang oleh Pemohon Kasasi I;

10 Bahwa objek perkara yaitu Juma Darat (perladangan Peken atau disebut juga Juma Ndeher). Objek perkara a quo dibeli oleh Pemohon Kasasi I (Ngampun Ginting) dari Termohon Kasasi I (Nasip Perangin-angin) pada Tahun 1971 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Oktober 1971;

11 Bahwa objek perkara aquo tanah dan bangunan rumah yang dibeli oleh Pemohon Kasasi I (Ngampun Ginting) dari Termohon Kasasi I (Nasip Perangin-angin) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Oktober 1971;

12 Bahwa surat jual beli terhadap objek Juma Darat atau Juma Peken dan juga terhadap objek tanah dan bangunan rumah dibuat dengan satu surat antara penjual Termohon Kasasi I (Nasip Perangin-angin) dan pembelinya Pemohon Kasasi I (Ngampun Ginting) dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 14 Oktober 1971;

III. *Judex Facti* Keliru Memahami Legal Standing Para Pihak;

13 Bahwa *Judex Facti* tidak memahami *legal standing* Para Pemohon Kasasi. Sebab hubungan antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi adalah berada pada kesamaan (satu) puncak jenjang nenek moyang yang mana Nading br. Sembiring (perempuan) mempunyai dua orang suami. Suami yang pertama bernama Rehna Perangin Angin meninggal Tahun 1918. Setelah meninggal suami pertama Nading Br. Sembiring kawin dengan suami kedua pada Tahun 1923 yang bernama Nggeloh Perangin Angin. Para Pemohon Kasasi adalah keturunan perkawinan dari Rehna Perangin Angin dengan Nading br. Sembiring. Sedangkan Para Termohon Kasasi adalah keturunan dari perkawinan Nggeloh Perangin Angin dengan Nading br. Sembiring;

14 Bahwa *Judex Facti* tidak memahami keturunan perkawinan antara Rehna Perangin-angin dengan Nading Br. Sembiring yang terdiri dari anaknya ada dua orang, yaitu :

- 1 Benamalem br. Perangin angin;
- 2 Dame Br. Perangin angin;

Kemudian Benamalem Br. Perangin angin kawin dengan Bendel Ginting mempunyai dua orang anak, yaitu :

- 1 Ngampun Ginting (Pemohon Kasasi I);
- 2 Cita Cita Ginting (Pemohon Kasasi II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak yang kedua dari perkawinan Rehna Perangin-angin dan Nading Br.

Sembiring yaitu Dame br. Perangin angin dengan suaminya bernama Sinek Ginting mempunyai keturunan 5 orang, yaitu :

- 1 Basaku Br. Ginting;
- 2 almarhum Bujur Ginting;
- 3 Sempa Br. Ginting;
- 4 Malem Katana Ginting (Termohon Kasasi II);
- 5 Sudiman Ginting;

15 Bahwa perkawinan antara Nggeloh Perangin angin dengan Nading br. Sembiring mempunyai anak dua orang, yaitu Damal Perangin-angin dan Nasip Perangin-angin (Termohon Kasasi I). Anak Damal Perangin-angin terdiri dari :

- 1 Masa Br. Perangin-angin;
- 2 Armada Perangin-angin (Termohon Kasasi III);
- 3 almarhumah Mariana Br. Perangin-angin;
- 4 Erlina Br. Perangin-angin;
- 5 Masni Br. Perangin-angin
- 6 Malemkerina Perangin-angin;

16 Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan analisa hukum posisi atau *legal standing* Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III. Sebab jika Para Termohon Kasasi mengatakan objek perkara aquo peninggalan Nggeloh Perangin-angin, maka suatu keganjilan dalam gugatan perkara *a quo* karena Malem Katana Ginting adalah bukan keturunan Nggeloh Perangin-angin;

17 Bahwa lebih ganjil lagi jika Para Termohon Kasasi mendalilkan objek perkara milik daripada Nggeloh Perangin-angin, maka seharusnya seluruh ahli waris Damal Perangin-angin yang telah meninggal dunia yang merupakan anak Nggeloh Perangin-angin yang terdiri dari :

- 1 Masa br. Perangin-angin;
- 2 Armada Perangin-angin;
- 3 almarhumah Mariana Br. Perangin-angin (ahli warisnya);
- 4 Erlina br. Perangin-angin;
- 5 Masni br. Perangin-angin;
- 6 Malemkerina Perangin-angin harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Bahwa yang tidak dilakukan analisa hukum oleh *Judex Facti* dimana semasa hidupnya Nggeloh Perangin-angin kawin dua kali yaitu isteri yang pertama bernama Nading br. Sembiring dan isteri yang kedua bernama Bagemalem Br. Ginting. Perkawinan antara Nggeloh Perangin-angin dengan Bagemalem Br. Ginting mempunyai anak empat orang, yaitu :

- 1 almarhum Pringeten br. Perangin-angin (ahli warisnya) berdomilisi di Desa Durin Rugun Kabupaten Karo;
- 2 Sabar br. Perangin-angin berdomilisi di Desa Sembekan Kabupaten Karo;
- 3 Amir Perangin-angin berdomisili di Desa Parimbalang Kabupaten Karo;
- 4 Niar Perangin-angin berdomisili di Desa Parimbalang Kabupaten Karo;

19 Bahwa jika Para Termohon Kasasi yang mengatasmakan sebagai keturunan Nggeloh Perangin-angin dan mempertahankan harta warisan Nggeloh Perangin-angin, maka seharusnya anak Nggeloh Perangin-angin dari perkawinannya dengan Bagemalem br. Ginting yang bernama :

- 1 almarhum Pringeten br. Perangin-angin (ahli warisnya);
- 2 Sabar br. Perangin-angin;
- 3 Amir Perangin-angin;
- 4 Niar Perangin-angin harus diikutkan sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa terbukti boedel waris para Penggugat bersama dengan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga telah tepat harus dibagi sesuai hukum waris sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti*;

Bahwa walaupun benar telah terjadi jual beli maka jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan karena dilakukan tanpa persetujuan ahliwaris lainnya;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* telah tepat meskipun harus dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NGAMPUN GINTING tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/PDT/2012/PT MDN, tanggal 7 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe Nomor 43/Pdt.G/2010/PN Kbj., tanggal 14 Juni 2011, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NGAMPUN GINTING** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 50/PDT/ 2012/PT MDN, tanggal 7 Mei 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 43/Pdt.G/2010/PN Kbj., tanggal 14 Juni 2011, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III Terbanding I,II dan III untuk sebahagian;

1 Menyatakan demi hukum bahwa 1. NASIP PERANGIN-ANGIN, 2. alm. BENA MALEM BR PERANGIN-ANGIN, 3. almh. Dame Br Perangin-Angin dan 4. alm. DAMAL PERANGIN-ANGIN adalah anak kandung dari ahli waris yang sah dari alm. NGGELOH PERANGIN-ANGIN dengan isterinya almh. NADING BR. SEMBIRING, dan oleh karena 1. Dame Br Perangin-Angin 2. DAMAL PARANGIN-ANGIN dan 3. BENA MALEM Br PERANGIN-ANGIN telah meninggal dunia maka kedudukannya jatuh dan beralih kepada Penggugat II, III/ Terbanding dan Tergugat I/Pembanding dan turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah;

2 Menyatakan demi hukum bahwa ke -4 (empat) tanah objek terperkara yaitu :

1. Juma Mbal-Mbal, di bawah jalan (Berneh), seluas \pm 15.000 m² batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Tegoh Perangin-angin;
- Timur berbatas dengan tanah Tenang Ginting;
- Selatan berbatas dengan tanah Jenda Ingan Perangin-angin;
- Barat berbatas dengan Bujur Ginting;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014



2. Juma Mbal-Mbal, diatas jalan (gugung) seluas \pm 12.000 m², batas-batasnya, sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah Nande Rasi Br.Ginting;
 - Timur dengan tanah Perhatian Perangin-angin/alm. Sengketen Perangin-angin;
 - Selatan dengan tanah Nande Rasi Br Ginting/Rapat Perangin-angin;
 - Barat dengan Rantemuli Sembiring/ Alm, Aru-slit Sembiring;
3. Juma Darat, Juma Ndeher (peken), luasnya \pm 4000 m², batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Cori Sembiring/Nawari Sembiring;
 - Timur berbatas dengan tanah Morina Perangin-angin/Tumbang Perangin-angin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Jalan menuju Desa Rih Tengah;
 - Barat berbatas dengan Rumah Ibadah/Gereja/Adum Ginting;
4. Pertapakan Rumah Luasnya \pm 300 m², batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Nande Tongkil Sembiring/Nawari Sembiring;
 - Timur berbatas dengan tanah Morina Perangin-angin/ Tumbang Perangin-angin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Jalan menuju Desa Rih Tengah;
 - Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Kampung;

Yang terletak di Desa Amburidi, Kecamatan Kutubuluh, Kabupaten Karo adalah harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br. Sembiring, dan belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

- 3 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Tergugat I/Terbanding, Turut Tergugat/Turut Terbanding mempunyai hak yang sama atas objek perkara harta warisan peninggalan dari alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading Br. Sembiring, dengan memperoleh hak dan bahagian Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III mendapat 3/4 bahagian dan 1/4 bagaian lagi adalah menjadi hak bersama antara Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- 4 Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding atau sekalian orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan 3/4 bahagian dari seluruh objek terperkara harta warisan peninggalan alm. Nggeloh Perangin-angin dengan isterinya alm. Nading br.Sembiring, kepada Penggugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III/Terbanding I, II, III dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan dari pihak manapun untuk selanjutnya dapat dikuasai secara bebas oleh Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

5 Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I/Pembanding menguasai seluruh objek perkara dan tidak mau membagi dan menyerahkan hak dan bahagian Penggugat I, II dan III/Terbanding I, II, III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I, II, III selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **4 September 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.1138 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)